



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang

- a. bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah, perlu dilakukan pementapan administrasi pengelolaan barang daerah secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Pengelolaan Barang Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Pencapaian Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);?
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
7. Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah adalah bagian yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah pada Satuan/Unit Kerja.
8. Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah adalah Kepala Bagian yang membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah.
9. Pemegang Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap unit kerja.
10. Pengurus Barang adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah di setiap unit kerja.
11. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah, Unit Pelaksana Daerah lainnya.
12. Satuan Kerja adalah Bagian dari Unit Kerja.
13. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud baik yang dimiliki maupun dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

14. Barang Pemerintah adalah semua kekayaan Pemerintah Pusat yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai Pemerintah Pusat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
15. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
16. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
17. Standarisasi Barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.
18. Standarisasi Kebutuhan adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi.
19. Standarisasi Harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu.
20. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran.
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan.
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyelurkan/pengiriman barang dari gudang ke Unit Kerja pemakai.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
25. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah.
27. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/penguasaan atas barang daerah.
28. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah.
29. Tukar menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menguntungkan Daerah.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunaausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
31. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah pada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberi imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
32. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan perhitungan dan pencatatan barang daerah yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
33. Penatausahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas barang daerah.

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Walikota mengatur pengelolaan barang Daerah.
- (2) Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai standar Akuntansi barang Daerah.

Pasal 4

- (1) Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Walikota bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah.
- (3) Walikota dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah;
 - c. Kepala Satuan/ Unit Kerja;
 - d. Pemegang Barang;
 - e. Pengurus Barang.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang bertanggung jawab atas terseleenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang Daerah.
- (5) Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah.
- (6) Kepala Satuan/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai penyelenggara Pembantu Kuasa Barang berwenang dan bertanggung jawab atas tertib administrasi Barang Daerah di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (7) Pemegang Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang.
- (8) Pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus pemakaian Barang Daerah dalam lingkungan unit kerja.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

Perencanaan, Penentuan Kebutuhan, Pemeliharaan Barang dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun wajib menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.